

KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 4/PL.09/JI-13/12/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupten Magetan tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna

Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:

- 1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
 - e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
- b. Menempelkan label registrasi sementara;
- c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
- d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
- f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
- g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
- h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.

3. Tahap Pelaporan

- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
- b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
- c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
- d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
- e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.

4. Tahap Tindak Lanjut

- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
- c. Menempelkan label permanen;
- d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
- e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 5 Desember 2025

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Magetan**



AGUNG SUDARYANTO

Lampiran
Nomor : 4/PL.09/JI-13/12/2025
Tanggal : 5 Desember 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agung Sudaryanto, SE., MM	197705192010011012	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Verda Nusantara	199803142025211013	Staf	Anggota
3.	Rizki Yuannas Kusuma Artha	198706182011011011	Staf	Anggota
4.	Winda Fitri Winarti	199601032025212023	Staf	Anggota
5.	Risma Asmy Ady	200207212025052001	Staf	Anggota

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 5 Desember 2025

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Magetan**



AGUNG SUDARYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).